



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD BANDI APRIADI Als APRI Bin AMIN EFENDI**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /14 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Musimas RT 001 RW 001 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/68/VII/2020/Res Narkoba tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sariaman, S.H. dan Sdr. Suherdi, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 November 2020 Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.
 - 02 (dua) paket / bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah.

-24 (dua puluh empat) plastik bening klep merah kosong.

-01 (satu) buah botol kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

-01 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Zebra dengan Nopol. BM 1531 TC.

-01 (satu) unit handphone merk Android Oppo warna merah.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa **AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 23.00 WIB terdakwa sedang mengecor di rumah orang tua terdakwa, lalu Sdr. Supri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan berkata "aku udah di daerah Sorek, aku ada bawa" lalu dijawab oleh terdakwa "aku pesan 1 kantonglah", kemudian sekira jam 01.00 WIB Sdr. Supri kembali menghubungi terdakwa dan berkata "aku udah sampai di tempel ban ni, cepatlah", lalu terdakwa pergi menemui Sdr. Supri di tempat tempel ban dengan menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu dengan Sdr. Supri kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Supri memberikan terdakwa 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran, selanjutnya setelah bertransaksi dengan Sdr. Supri terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa tepatnya ke bagian belakang rumah orang tua terdakwa untuk menyimpan sabu dan ganja tersebut di dalam sebuah botol yang terbuat dari kaca.

Lalu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 08.30 WIB terdakwa pergi ke bagian belakang rumah orang tua terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu dan ganja yang telah terdakwa simpan sebelumnya untuk dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus ukuran kecil yang terdakwa bungkus dengan plastik bening klep merah dan kemudian terdakwa simpan kembali ke dalam botol kaca tersebut, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendrik yang berkata "mau belanja 1 g" dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus sabu yang terdakwa simpan di dalam botol kaca dibelakang rumah orang tua terdakwa kepada Sdr. Hendrik dan Sdr. Hendrik memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Lalu pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Herianto yang berkata "tolong dulu 1 g", dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus sabu yang terdakwa simpan di dalam botol kaca dibelakang rumah orang tua terdakwa dan Sdr. Herianto memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya ketika terdakwa akan kembali ke rumah orang tua terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi Oinitema Zega Als Dema (dilakukan penuntutan terpisah) yang berkata "bang utanglah aku dulu setengah gram besok aku bayar", lalu kemudian terdakwa memberikan saksi Oinitema Zega 1 (satu) paket/bungkus sabu dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Oinitema Zega duduk-duduk di pondok belakang rumah orang tua terdakwa sambil bercerita, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB terdakwa didatangi oleh 7 (tujuh) orang laki-laki berpakaian preman dan kemudian langsung melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



terhadap terdakwa dan saksi Oinitema Zega Als Dema dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening klep merah kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra milik adik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang merupakan milik saksi Oinitema Zega Als Dema yang diperoleh dari terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 dengan Nopol BM 5853 IJ milik saksi Oinitema Zega Als Dema, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Oinitema Zega Als Dema beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 61/10338.00/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E.,M.M. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 3,83 gram** dan 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan **berat kotor 0,68 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 3,83 gram.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,68 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-0584/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 0968/2020/NNF, berupa Daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja.
- b. 0969/2020/NNF dan 0970/2020/NNF, berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi Darmaizal Lubis telah melakukan penangkapan terhadap saksi Herianto dan ketika dilakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi Herianto ternyata saksi Herianto mendapatkan diduga narkotika jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya saksi Darmaisal Lubis melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa ditemukan sedang berada di pondok belakang rumah orang tua terdakwa bersama dengan saksi Oinitema Zega Als Dema, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang merupakan milik saksi Oinitema Zega Als Dema yang diperoleh dari terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 dengan Nopol BM 5853 IJ milik saksi Oinitema Zega Als Dema dan juga ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening klep merah kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra milik adik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 61/10338.00/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E.,M.M. selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 3,83 gram** dan 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan **berat kotor 0,68 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 3,83 gram.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,68 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-0584/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 0968/2020/NNF, berupa Daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja.
- b. 0969/2020/NNF dan 0970/2020/NNF, berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa **AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi Darmaizal Lubis telah melakukan penangkapan terhadap saksi Herianto dan ketika dilakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi Herianto ternyata saksi Herianto mendapatkan diduga narkotika jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya saksi Darmaizal Lubis melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa ditemukan sedang berada di pondok belakang rumah orang tua terdakwa bersama dengan saksi Oinitema Zega Als Dema, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang merupakan milik saksi Oinitema Zega Als Dema yang diperoleh dari terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 dengan Nopol BM 5853 IJ milik saksi Oinitema Zega Als Dema dan juga ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening klep merah kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra milik adik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 61/10338.00/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E.,M.M. selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 3,83 gram** dan 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan **berat kotor 0,68 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 3,83 gram.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,68 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-0584/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 0968/2020/NNF, berupa Daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja.
- b. 0969/2020/NNF dan 0970/2020/NNF, berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmaizal Lubis, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku saksi dalam perkara an. terdakwa AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa awalnya tidak mengenal AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI, namun saksi mengenal terdakwa AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI setelah penangkapan dan proses penyidikan di Polres Pelalawan yakni terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herianto terkait dengan dugaan adanya tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di bertempat di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Herianto dan ketika dilakukan pengembangan bahwa Sdr. Herianto mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB saksi mendatangi terdakwa di pondok belakang rumah orang tua terdakwa di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Oinitema Zega Als Dema;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis ganja yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



dibungkus dengan kertas timah dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening klep merah kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra milik adik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang merupakan milik saksi Oinitema Zega Als Dema yang diperoleh dari terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 dengan Nopol BM 5853 IJ milik saksi Oinitema Zega Als Dema;

- Bahwa terdakwa yang telah diamankan tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Oky Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku saksi dalam perkara an. terdakwa AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI, namun saksi mengenal terdakwa AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI setelah penangkapan dan proses penyidikan di Polres Pelalawan yakni terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herianto terkait dengan dugaan adanya tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB di bertempat di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Herianto dan ketika dilakukan pengembangan bahwa Sdr. Herianto mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB saksi mendatangi terdakwa di pondok belakang rumah orang tua terdakwa di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Oinitema Zega Als Dema;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening klep merah kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra milik adik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang merupakan milik saksi Oinitema Zega Als Dema yang diperoleh dari terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 dengan Nopol BM 5853 IJ milik saksi Oinitema Zega Als Dema;
- Bahwa terdakwa yang telah diamankan tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Oinitema Zega Als Dema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan sekarang ini, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku saksi dalam perkara an. terdakwa AHMAD BANDI APRIADI ALS APRI BIN AMIN EFENDI dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tepatnya di pondok belakang rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket/bungkus sabu kepada terdakwa namun belum dibayar.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB awalnya Sdr. Herianto membeli diduga narkoba jenis sabu dari terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Herianto;
- Bahwa ketika akan kembali ke rumah orang tua terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi Oinitema Zega Als Dema yang juga hendak membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa namun hutang dulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Oinitema Zega Als Dema duduk-duduk di belakang rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 WIB terdakwa didatangi oleh 7 (tujuh) orang laki-laki berpakaian preman dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Oinitema Zega Als Dema dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



botol kaca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening klep merah kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra milik adik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang merupakan milik saksi Oinitema Zega Als Dema yang diperoleh dari terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 dengan Nopol BM 5853 IJ milik saksi Oinitema Zega Als Dema;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) paket / bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah, 24 (dua puluh empat) plastik bening klep merah kosong, 1 (satu) buah botol kaca dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Zebra dengan Nopol. BM 1531 TC serta 1 (satu) unit handphone merk Android Oppo warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 61/10338.00/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E.,M.M. selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 3,83 gram** dan 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan **berat kotor 0,68 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 3,83 gram;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,68 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-0584/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0968/2020/NNF, berupa Daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;
2. 0969/2020/NNF dan 0970/2020/NNF, berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam perkara tindak pidana Narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening klep merah kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra milik adik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, dan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang merupakan milik saksi Oinitema Zega Als Dema yang diperoleh dari terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 dengan Nopol BM 5853 IJ milik saksi Oinitema Zega Als Dema;

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Herianto terkait dengan dugaan adanya tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, ketika dilakukan pengembangan bahwa Sdr. Herianto mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Herianto membeli diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa selain kepada Sdr. Herianto, Terdakwa juga menjual sabu-sabu kepada saksi Oinitema Zega Als Dema (dituntut dalam perkara terpisah), namun saksi Oinitema Zega Als Dema membeli sabu dari Terdakwa dengan cara hutang;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, Maka Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;*
4. *Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **AHMAD BANDI APRIADI Alias APRI Bin AMIN EFENDI** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Darmaizal Lubis**, Saksi **Oki Efendi**, saksi **Oinitema Zega alias Dema** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;”

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam perkara tindak pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Herianto terkait dengan peredaran narkotika pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di bertempat di Gang Merpati Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, ketika dilakukan pengembangan dalam perkara tersebut Sdr. Herianto mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain kepada Sdr. Herianto, Terdakwa juga menjual sabu-sabu kepada saksi Oinitema Zega Als Dema (dilakukan penuntutan terpisah), namun saksi Oinitema Zega Als Dema membeli sabu dari Terdakwa dengan cara hutang;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah dan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening klep merah kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra milik adik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, dan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang merupakan milik saksi Oinitema Zega Als Dema yang diperoleh dari terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 dengan Nopol BM 5853 IJ milik saksi Oinitema Zega Als Dema;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 61/10338.00/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E.,M.M. selaku

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 3,83 gram** dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 3,83 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-0584/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0969/2020/NNF dan 0970/2020/NNF, berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) paket / bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah, 24 (dua puluh empat) palstik bening klep merah kosong dan 1 (satu) buah botol kaca, oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Zebra dengan Nopol. BM 1531 TC dan 1 (satu) unit handphone merk Android Oppo warna merah, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika nomor 188/Pid.Sus/2016/PN Plw selama 5 (lima tahun) penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BANDI APRIADI Alias APRI Bin AMIN EFENDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 - 2 (dua) paket / bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah;
 - 24 (dua puluh empat) palstik bening klep merah kosong;
 - 1 (satu) buah botol kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Zebra dengan Nopol. BM 1531 TC;
- 1 (satu) unit handphone merk Android Oppo warna merah.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)